

# IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA SEGARAU PARIT KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS

Oleh :

Desi Lestari<sup>1\*</sup>

NIM. E1011171045

Sri Haryaningsih<sup>2\*</sup>, Kartika Ningtias<sup>2\*</sup>

surel: [desilestari@student.untan.ac.id](mailto:desilestari@student.untan.ac.id)

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil implementasi program BUMDes yang dikelola oleh Pemerintah Desa Segarau Parit. Permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi program BUMDes belum memberikan hasil yang optimal disebabkan karena pelaksanaan program BUMDes di desa Segarau Parit belum sesuai dalam Peraturan Desa Segarau Parit Nomor 6 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Edaward III (dalam Nugroho 2017, 747-748) yang terdiri dari : 1) Komunikasi. Kurangnya sosialisasi dan informasi dari pemerintah desa maupun pengurus BUMDes kepada masyarakat Segarau Parit terkait tujuan keberadaan BUMDes serta program didalamnya; 2). Sumberdaya. Sumber daya manusia yang tersedia tidak bisa memanfaatkan peluang usaha dengan optimal dan unit yang dipilih terlalu banyak sehingga dana yang tersedia tidak mencukupi; 3). Disposisi. Kurangnya tanggung jawab antar bagian sehingga menyebabkan pelimpahan wewenang, Tidak transparan kepada masyarakat Desa Segarau Parit mengenai program yang dijalankan dan laporan keuangan; 4). Struktur Birokrasi. Pergantian pengurus, rangkap jabatan dan rangkap tugas yang menyebabkan pengurus bingung dan kerepotan dalam menjalankan wewenangnya, tidak adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam mengatur pelaksanaan BUMDes. Adapun saran peneliti ini adalah sosialisasi bukan hanya dilakukan pemerintah desa namun pengurus BUMDes juga ikut serta memberikan informasi, memilih orang yang berkompeten dan manajemen keuangan dengan baik, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai bidangnya dan transparan kepada masyarakat mengenai program serta laporan keuangan, konsisten dalam menjalankan tugas yang diberikan dan membuat peraturan pelaksanaan BUMDes yakni SOP (Standar Operasional Prosedur) agar bisa mewujudkan keberhasilan program BUMDes di Desa Segarau Parit.

**Kata kunci** : BUMDes, Implementasi , Program.

## ABSTRACT

*This study aimed to analyze the result of the Village-Owned Enterprises Program Implementation which was organized by the Segarau Parit Village Government. The problem was that the implementation of the Village-Owned Enterprises Program had not been optimal which was caused by the implementation not being in accordance with the Segarau Parit Village Number 6 of 2017. This study used a qualitative research method with a descriptive research design. This study used Edward III's theory (in Nugroho 2017, 747-748) which consisted of communication, resources, disposition, and bureaucracy structure. The results showed that there was a lack of socialization and information from the village government and the Village-Owned Enterprises organizers to the Segarau Parit community regarding the goal of the Village-Owned Enterprises' existence and its program, the available human resources could not take advantage of the business opportunities optimally and the selected units were too many so that the available funds were not sufficient, there was a lack of responsibility between departments causing the delegation of authority not being transparent to the people of Segarau Parit Village regarding the programs being run and financial reports, there were changes of management, multiple positions and multiple tasks that caused management confusion and difficulty in carrying out their authority, and there was no SOP (Standard Operating Procedure) in regulating the implementation of Village-Owned Enterprises. The researcher suggests that socialization is not only carried out by the village government but the Village-Owned Enterprises management also participates in providing information, choosing competent people, managing finances well, being responsible for carrying out tasks according to their fields, being transparent to the public regarding programs and financial reports, being consistent in carrying out the assigned tasks, and making Village-Owned Enterprises implementing regulations, namely SOP (Standard Operating Procedures) in order to actualize the success of the Village-Owned Enterprises program in Segarau Parit Village.*

**Keywords:** Village-Owned Enterprises, Implementation, Program

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang Penelitian

Strategi dalam meningkatkan perekonomian dan sumber pendapatan desa ialah pemerintah membuat kebijakan yang mengatur hal tersebut. Salah satunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah desa juga dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa dan undang-undang ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat dalam meningkatkan peran desa untuk ikut berkecimpung dan turun tangan langsung meningkatkan perekonomian desa.

BUMDes sebagai pilar lembaga sosial yakni yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam pelayanan sosial. Serta BUMDes juga dikatakan sebagai lembaga komersil karena bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Pendirian BUMDes kemudian diperbarui dan didasari pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 87 ayat (1) yang berbunyi “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut dengan BUMDes”

Kebijakan BUMDes yang diberikan pemerintah kepada desa, bahwa banyak sekali potensi-potensi yang dimiliki desa untuk mengembangkan taraf masyarakatnya, namun tidak tersalurkan secara baik. Dana alokasi desa pun yang diberikan oleh pemerintah setiap desa yang ada di Indonesia habis untuk memperbaiki pembangunan yang kurang memadai tetapi tidak menghasilkan keuntungan bagi masyarakat setempat secara berkelanjutan. Sehingga dengan adanya BUMDes ini memberikan dampak yang sangat baik bagi kesejahteraan masyarakat di desa sebab dana alokasi yang diberikan untuk desa dapat diputar dan menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan bagi pemasukan keuangan desa serta potensi kebutuhan masyarakat desa dapat terpenuhi sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai yakni sesuai dengan Permendesa (Peraturan Menteri Desa) Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yakni pada pasal 3 yang salah satunya berbunyi “pendirian BUM Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.”

Pelaksanaan BUMDes juga diatur dalam wilayah kabupaten Sambas, yakni pada Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sambas yakni pada pasal 3 yang berbunyi “tujuan peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk melakukan penyelenggaraan BUM Desa sehingga dapat menjadi lembaga ekonomi masyarakat Desa, transparan dan profesional dalam mengembangkan diri, sehingga mampu mandiri dan berdaya.”

Desa Segarau Parit mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejak tahun 2017 silam berdasarkan Peraturan Desa Segarau Parit Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Segarau Parit pada BAB II Pasal 2 dengan bunyi “Pendirian BUM Desa Segarau Parit dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa” Hal ini diharapkan mampu membantu perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa Segarau parit dengan beberapa programnya sebagaimana dalam Peraturan Desa Segarau Parit Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Segarau Parit

pada BAB II Pasal 3 salah satunya yang berbunyi “BUM Desa Segarau Parit didirikan untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu: mengembangkan potensi perekonomian dikawasan perdesaan untuk mendorong tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat desa secara keseluruhan dalam rangka pengentasan kemiskinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan, memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan jaminan sosial masyarakat.”

BUMDes Segarau Parit memiliki 5 (lima) program kerja. Berdiri pada tahun 2017 pada saat itu masih belum ada program yang dilaksanakan dikarenakan pemasukan dana masih belum ada. Diawali pada tahun 2018 BUMDes Segarau Parit mulai menjalankan program penjualan tabung gas elpiji dengan kepala unit yakni Wiranto, adapun harga jual yakni Rp 23.000,00 harga ini tentu sedikit mahal dibandingkan harga pasar yang berkisar Rp 20.000,00 meski pejualan tabung gas elpiji ini dijual secara terbatas jumlahnya. Dengan penjualan tabung gas elpiji oleh BUMDes dengan harga berbeda dengan harga pasar, ini mampu memberi keringanan kepada masyarakat Segarau Parit yang kini kebanyakan sudah

beralih dari sistem memasak ditungku ke kompor gas. Program penjualan tabung gas elpiji ini sudah berjalan sampai sekarang.

Program yang kedua adalah penyediaan jasa angkutan pick up berdiri pada tahun 2018 dengan kepala unit yakni Juhari memberikan layanan kepada masyarakat Segarau Parit untuk menyewa jasa angkutan seperti mengangkut barang, padi, kayu dan lain sebagainya secara gratis, adapun jasa tersebut dibayar secara suka rela.

Program yang ketiga berdiri pada tahun 2018 yakni penjualan voucher wifi dengan kepala unit Arif Wahyudi, digunakan untuk masyarakat Segarau Parit terutama pelajar agar mempermudah akses internet karena sinyal disana yang kurang bagus dalam mengakses jejaring dunia maya. Terdiri dari empat titik lokasi penjualan yakni, rumah Suryanton, Arif Wahyudi, Koli dan Dina. Harga penjualan voucher ini berkisar antara, untuk 1 jam harga yang diberikan Rp. 2.000,00, 3 jam Rp. 5.000,00, dan 24 jam atau sehari Rp.10.000,00.

Program yang ke 4 (keempat) yakni penjualan aksesoris yang berdiri juga pada tahun 2018 dengan kepala unit Arif Wahyudi. Penjualan aksesoris ini berupa gelang, cincin, gantungan kuncidan lain sejenisnya, sudah berjalan namun jarang

dibuka ada pada saat pasar rakyat saja, mengakibatkan program ini tidak terlaksana secara terus menerus.

Pada tahun 2019 bertambah program yang ke lima yakni elektronik warung atau warung sembako dengan kepala unit Reky, diperuntukkan bagi penerima PKH (Program Keluarga Harapan). Dalam pelaksanaannya BUMDes Segarau Parit mendistribusikan barang kepada kelompok masyarakat penerima PKH (Program Keluarga Harapan). Barang yang dimaksud seperti beras, telur, ayam, tahu, tempe dan sebagainya dengan harga keseluruhan untuk satu kepala keluarga Rp. 200.000,00. Program ini sudah berjalan setiap sebulan sekali.

Program BUMDes Segarau Parit yang baru berjalan tiga bulan saat ini ialah penjualan batako dengan kepala unit Pramansah. Harga persatuan batako dijual Rp. 2.500,00.

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa dan berdasarkan wawancara awal singkat pada tanggal 30 Oktober 2020 dengan beberapa pihak terkait, maka terdapat beberapa masalah, yakni sebagai berikut: Pertama, tidak adanya komunikasi antara pendiri BUMDes,

BPD dan masyarakat. Dalam hal ini komunikasi dan koordinasi harus tersampaikan dengan baik oleh pendiri BUMDes, BPD kepada masyarakat terkait tujuan akan pendirian BUMDes Segarau Parit namun pada kenyataannya masyarakat justru tidak mengetahui tujuan pendirian BUMDes Segarau Parit. Kedua, tujuan BUMDes tidak sesuai dengan dilapangan. Dalam Permendes nomor 4 tahun 2015 tentang tujuan BUMDes, yakni pada pasal 3 yang salah satunya berbunyi “pendirian BUM Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa”, maksudnya ialah bahwa BUMDes Segarau Parit dapat mencapai tujuan pendirian tersebut, namun belum sepenuhnya tercapai dengan baik oleh BUMDes Segarau Parit, karena program-program yang dilaksanakan masih kurang mendapat perhatian oleh masyarakat setempat, sehingga berpengaruh terhadap partisipasi dari perbaikan pelayanan umum yang dilaksanakan.

Ketiga, tidak adanya kemampuan sumber daya manusia didalam mengelola kegiatan BUMDes, berkaitan dengan hal pembukuan dan akuntansi misalnya pembuatan laporan keuangan, serta kemampuan dalam menggunakan teknologi seperti komputer

Keempat, Kurangnya modal dalam mengelola program BUMDes. Modal menjadi bagian terpenting dalam melaksanakan program kerja BUMDes, jika terjadi kekurangan modal maka program yang direncanakan tidak terlaksana dengan lancar, seperti yang terjadi pada BUMDes Segarau Parit, dalam wawancara pra survey yang dilakukan penulis pada 30 Oktober 2020, dari ketua BUMDes Segarau Parit yakni Suryanton menyampaikan bahwa “beberapa program BUMDes Segarau Parit ada satu program yang masih belum terlaksana yakni penjualan Saprodi (Sarana Produksi Pertanian), penjualan ini seperti pupuk, insektisida, herbisida dan lain-lain, program ini belum bisa dilaksanakan meskipun sudah masuk dalam daftar perencanaan dalam program kerja BUMDes Segarau Parit, untuk menjual sarana produksi pertanian memerlukan banyak modal karena harga seperti insektisida, herbisida dan lain-lain harganya sangat mahal.” Dari hal tersebut mengakibatkan salah satu program BUMDes Segarau Parit tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya modal.

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian serta

memandang penting untuk membahas lebih komprehensif lagi terkait penelitian dengan judul: Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.

## 2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang terjadi dalam Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas sebagai berikut:

1. Kurangnya komunikasi antara pendiri BUMDes, BPD dan masyarakat
2. Tujuan BUMDes tidak sesuai dengan lapangan
3. Minimnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola kegiatan BUMDes
4. Kurangnya modal dalam mengelola program BUMDes

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan dan memperhatikan pada fokus masalah, maka rumusan permasalahan yaitu peneliti ingin menganalisis: Mengapa Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas belum berhasil?

## 4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas belum berhasil.

## 5. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan khasanah Jurusan Ilmu Administrasi Prodi Ilmu Administrasi Publik Kajian Kebijakan Publik, khususnya mengenai Kebijakan Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

### 2. Manfaat Praktis

Memberikan bahan masukan yang konstruktif bagi Kepala Desa Segarau Parit beserta perangkatnya dan pengurus BUMDes agar BUMDes dapat terlaksana sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa di Desa Segarau Parit.

## B. Referensi

### 1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Chandler dan Plano (dalam Pasolong 2016, 38) adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintah.

Menurut Young dan Quinn (Suharto 2005, 44) bahwa kebijakan publik merupakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan finansial untuk melakukannya. Menurutnya kebijakan publik juga merupakan sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik umumnya tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial.

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang harus

dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang atau sekelompok tertentu yang mempunyai tujuan untuk memecahkan permasalahan demi kepentingan publik. Kebijakan dalam pelaksanaannya biasa didasari dengan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang membahas tentang isi maupun pendirian kebijakan, yang mana dalam hal ini bersifat paksa atau mengikat.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka proses kebijakan publik terdiri dari analisis kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan (Pasolong 2016, 41).

#### 1. Analisis kebijakan

Nugroho (dalam pasolong 2016, 41) mengatakan bahwa analisis kebijakan ialah pemahaman akan suatu kebijakan atau pula pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan. Analisis kebijakan meliputi kegiatan seperti identifikasi masalah, identifikasi alternatif dan seleksi alternative

#### 2. Pengesahan kebijakan

M. Irfan Islamy (pasolong 2016, 51) mengatakan bahwa proses pengesahan kebijakan dapat pula dikatakan sebagai pembuatan keputusan. Oleh karena suatu usulan kebijakan yang dibuat oleh orang atau badan dapat saja usulan

itu disetujui oleh pengesah kebijakan. Kebijakan yang sudah disahkan berarti sudah mengikat bagi orang atau pihak yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu setiap kebijakan yang telah disahkan berarti telah siap untuk diimplementasikan.

### 3. Implementasi kebijakan

Hinggis (Pasolong 2016, 57) mendefinisikan implemementasi sebagai rangkuman kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. Suatu implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidaknya dapat dilihat dari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Gow dan Morss (Pasolong 2016, 59) mengungkapkan yakni berupa hambatan politik ekonomi dan lingkungan, kelemahan institusi, ketidakmampuan sumber daya manusia di bidang teknis dan administrasi, kekurangan dan bantuan teknis, kurangnya desentralisasi dan partisipasi, pengaturan waktu dan sistem informasi yang kurang mendukung, perbedaan tujuan antara aktor.

### 4. Evaluasi kebijakan

Badjuri dan Admin (Pasolong 2016, 60), mengatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting kebijakan. Keban (Pasolong 2016, 60) menurutnya salah satu bidang lain yang dipergunakan mengawasi jalannya proses implementasi adalah *monitoring*. Didalam proses *monitoring* ini dilakukan pengamatan langsung ke lapangan dan hasil-hasil sementara untuk dinilai tingkat efisiensi dan efektifitasnya.

Berdasarkan pemaparan dalam proses kebijakan diatas, maka penulis memfokuskan pada tahap implementasi kebijakan karena berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dibahas.

## 2. Implementasi Kebijakan Publik

Nugroho (2017, 728) bahwa “implementasi kebijakan pada prinsipnya cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.” Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Sedangkan menurut Bernadine dan Supardo (dalam Pasolong 2016, 57) implementasi adalah

proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik.

Berdasarkan dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses rangkaian suatu rencana yang kemudian ditransformasikan ke dalam praktik untuk memenuhi tujuan publik yang mana sasaran kebijakannya ialah masyarakat.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teori proses implementasi model Edward III (dalam Nugroho 2017, 747-748) menurutnya ada empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yakni sebagai berikut:

1. Komunikasi

Berkaitan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat.

2. Sumber daya

Ialah ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia, dimana dalam hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik.

3. Disposisi

Behubungan dengan kecakapan tidak hanya cukup melainkan harus didukung kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

4. Struktur birokrasi

Kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi fragmentasi birokrasi (sistem baru), karena ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

### 3. Pengertian Desa

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 yang sekarang diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan/atau dibentuk dalam sisitem

pemerintahan nasional berada di kabupaten/kota, sebagai yang dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lebih dikenal dengan UU Desa. Dalam UU Desa disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.

Berdasarkan pemaparan diatas Maka bisa disimpulkan, desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki adat dan asal-usul yang sama yang diakui oleh negara dan menjalankan pemerintahannya secara otonom untuk mencapai tujuan yang diharapkan untuk kepentingan bersama.

#### **4. Pengertian BUMDes**

BUMDes menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa (Padesa),. Jiika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa untuk mendirikan badan usaha ini. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonmi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga

desa. Disamping itu agar sistem usaha kapitalis di pedasaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut dengan BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan penyampaian diatas maka dapat diidentifikasi bahwa BUMDes adalah seluruh badan usaha yang dikelola oleh sekelompok orang yang ditunjukkan dan dipercayai oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa terstruktur dan termanajemen.

Terdapat 7 (tujuh) ciri-ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya, yaitu:

1. Badan Usaha ini dimiliki oleh Desa dan dikelola secara bersama
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)


3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari lokal wisdom atau budaya lokal
4. Bidang usaha dijalankan berdasarkan pada potensi dan hasil dari pasar
5. Keuntungan yang diperoleh ditunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (pernyata modal) dan masyarakat melalui village policy atau kebijakan desa.
6. Difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah desa.
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol bersama (Pemdes, BPD dan anggota).

Adapun tujuan pendirian BUMDes antara lain sebagai berikut ini:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa

## 5. Kerangka Berpikir

Berikut adalah bagan Kerangka Pikir Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.



### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Artinya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dengan menggunakan pengumpulan data, metode wawancara dengan informan yang relevan dan kompeten dengan melakukan observasi, serta mengumpulkan dokumentasi, kemudian dengan menjelaskan atau menggambarkan secara tepat terhadap permasalahan dengan menggunakan analisis sumber data primer atau data sekunder.

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh pengumpul data dengan menggunakan wawancara secara langsung dan data-data dilapangan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung oleh pengumpul data yang didapatkan melalui orang lain atau melalui dokumen-dokumen serta data-data lainnya. Maka dalam langkah teknisnya, penelitian ini berusaha mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dengan cara memahami faktor-faktor mempengaruhi pelaksanaan program dilihat dari aspek komunikasi, sumber

daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi adalah sebagai berikut ini, yaitu:

- a. Melakukan Penelitian Pendahuluan. Peneliti mencari informasi dan observasi sementara untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang ingin diteliti melalui pihak BUMDes dan Masyarakat Segarau Parit.
- b. Membuat Usulan Penelitian. Setelah terkumpulnya beberapa informasi dan observasi lapangan terkait permasalahan yang ada, maka penulis membuat usulan penelitian untuk di ajukan.
- c. Penelitian dilapangan dengan langkah selanjutnya pada tahapan ini yaitu penelitian di lapangan yang memiliki peran dalam memperolehnya data yang dibutuhkan. Peneliti dapat menemukan informasi yang berisikan dengan permasalahan dalam penelitian baik.

Dokumentasi dengan melakukan observasi serta mengumpulkan data berupa data primer dan data sekunder.

- d. Analisis data, padatahapan ini data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti diolah dan dianalisis agar sesuai dengan teknis analisis yang digunakan penulis.
- e. Laporan hasil penelitian, dimana semua data yang dikumpulkan kemudian dianalisis baru kemudian dituangkan dalam sebuah laporan akhir dari hasil penelitian yang dibuat oleh penulis.

#### **D. Pembahasan**

Desa Segarau Parit mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejak tahun 2017 silam berdasarkan Peraturan Desa Segarau Parit Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Segarau Parit pada BAB II Pasal 2 dengan bunyi “Pendirian BUM Desa Segarau Parit dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa” Hal ini diharapkan mampu membantu perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa Segarau parit dengan beberapa programnya sebagaimana dalam Peraturan Desa Segarau Parit Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Segarau Parit pada BAB II Pasal 3 salah satunya yang berbunyi “BUM Desa Segarau Parit didirikan untuk

mewujudkan tujuan bersama yaitu: mengembangkan potensi perekonomian dikawasan perdesaan untuk mendorong tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat desa secara keseluruhan dalam rangka pengentasan kemiskinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan, memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan jaminan sosial masyarakat.”

Pelaksanaan BUMDes harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat secara efektif. Desa Segarau Parit juga terus berupaya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap program BUMDes Desa secara efektif. Secara rinci, implementasi program Badan Usaha Milik Desa di Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dapat dipaparkan sebagai berikut:

##### **1. Komunikasi**

Respon masyarakat masih kurang terhadap program BUMDes. Sosialisasi dari Pemerintah Desa sudah dilakukan ketika Kesepakatan Bersama Pendirian BUMDes yang ikut hadir adalah, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, Perangkat Desa, Kepala Dusun, selain itu dari pemerintah desa juga seperti kepala Desa sudah melakukan promosi BUMDes dengan cara menyisipkannya dalam kata sambutan disetiap acara

pernikahan masyarakat setempat, Tetapi sosialisasi dari BUMDes untuk memberitahu keberadaan BUMDes kepada warga tidak dilakukan, karena pengelola BUMDes belum memahami bagaimana cara menyampaikan ke pihak warga, dan menyerahkan tugas sosialisasi ke Pemerintah Desa. Seharusnya kegiatan BUMDes harus bersifat transparan tentang keberadaan BUMDes, fungsi BUMDes, jumlah aset, penghasilan, program kerja, dan sebagainya. Warga Desa Segarau Parit masih belum mengetahui dikarenakan tidak ada keterbukaan informasi yang masih menjadi kendala yang banyak dijumpai di desa-desa. Pusat informasi masih berada di antara elite desa, belum sampai kepada masyarakat secara luas. Program-program yang ada hanya diketahui segelintir orang. Diperlukan ada sosialisasi lebih lanjut mengenai BUMDes agar masyarakat bisa mengetahui program BUMDes.

## 2. Sumberdaya

Sumber daya manusia, sumberdaya finansial dan prasarana saling berkaitan, sumberdaya manusia dalam pelaksanaan BUMDes di Desa Segarau Parit yang tersedia secara kualitas masih kurang, sumberdaya yang ada minim pengetahuan teknologi IT dan penguasaan pengelolaan unit

usaha masing kurang memadai. Sumberdaya finansial berkaitan dengan dana yang harus dibagi ke lima unit, satu usaha yang gagal dilaksanakan karena terhalang modal, kemudian usaha yang dibangun hanya berjalan ditempat tidak bisa mencapai pasar yang luas. Terkait sarana dan prasarana BUMDes Segarau Parit sudah baik, namun lebih memperhatikan prasarana usaha yang dikembangkan agar dapat meningkatkan daya minat masyarakat terhadap BUMDes setempat.

## 3. Disposisi

Pengurus BUMDes masih kurang memperhatikan tanggung jawab yang diberikan, kehadiran dalam rapat maupun musyawarah merupakan salah satu bentuk loyalitas kerja dari pengurus yang memang kewajiban setiap pelaksana. Selain itu pengurus telah diberikan tugas dan wewenangnya masing-masing, namun fungsi dan tugas tersebut dlimpahkan kepada orang yang bukan tanggung jawab dalam bidangnya. Ini merupakan hal yang harus diperhatikan agar sesama pengurus dalam menjalankan tugas dapat berjalan harmonis dan mencapai tujuan yang diharapkan. Cara berpikir dari pengurus BUMDes juga harus

berubah dengan cara menganggap unit usaha yang dijalankan dijadikan sebagai membangun toko yang mana juga harus memiliki timbal balik dan keuntungan baik untuk BUMDes itu sendiri maupun masyarakat.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi bukan hanya terjadi pada organisasi pemerintah, swasta dan sebagainya namun juga ada pada BUMDes. BUMDes memiliki struktur birokrasi agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai harapan. Struktur organisasi BUMDes Segarau Parit mengacu pada kepengurusan didalamnya. Pengurus BUMDes Segarau Parit sering terjadi pergantian pengurus meskipun dalam Surat Keputusan telah ditetapkan orang beserta bagiannya, namun seiring berjalannya waktu berubah, dari hal ini menyebabkan pengurangan pengurus sehingga salah satu pengurus memiliki tugas dan jabatan yang rangkap. Setiap tugas disesuaikan dengan jabatan yang dimiliki, dari kejadian BUMDes Segarau Parit bahwa setiap pengurus memiliki satu tugas sesuai jabatannya, namun karena pengurus berkurang akibatnya terjadi rangkap tugas dan rangkap jabatan, dalam struktur organisasi ini tidak dibenarkan karena akan mengarah pada kinerja pengurus

yang menurun misalnya bingung dan keropotan dalam mengatur dua tugas sekaligus. SOP (Standar Operasional Prosedur) harus dimiliki setiap organisasi agar pelaksanaan program dapat terarah saat dilapangan, namun BUMDes Segarau Parit sampai saat ini belum ada SOP hanya mengandalkan pertemuan dan koordinasi untuk membahas tugas antar bagian, tidak ada job tertulis yang dapat memaparkan pelaksanaan program setiap bagian. Perlu adanya komunikasi bagi pengurus BUMDes untuk mempertimbangkan pembuatan SOP agar pelaksanaan program mudah dipahami sehingga ada standar dan target tujuan yang akan dicapai pada setiap bagian. Dengan adanya SOP ini dapat mempermudah kerja setiap pengurus berdasarkan aturan yang berlaku sesuai dengan kesepakatan bersama.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Segarau Parit belum optimal. Hal ini secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Sosialisasi bukan hanya dilakukan oleh pemerintah desa melainkan pengurus BUMDes juga harus ikut terjun secara langsung dalam memberitahukan tujuan keberadaan BUMDes serta program-program yang ada didalamnya. Ketidaktahuan warga akan tujuan keberadaan dan program BUMDes menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pengurus dan pemerintah desa karena yang menerima dari kebijakan tersebut ialah warga setempat, jadi dukungan dan respon yang baik dari warga akan menentukan keberhasilan dari BUMDes itu sendiri. Komunikasi juga harus terjalin antar pihak terkait seperti pemerintah desa, pengurus BUMDes, BPD dalam menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat.

2. Sumberdaya

Sumberdaya organisasi dari sumber daya manusia masih kurang dalam mengelola unit usahanya karena yang menanganai BUMDes adalah sebagian yang belum melek teknologi dan pelaksana operasional memiliki pekerjaan utama sehingga pada waktu-waktu tertentu mereka keteteran dalam mengelola program kerjanya. Sedangkan dalam sumberdaya finansialnya tidak memenuhi

pelaksanaan program BUMDes, dana harus dibagi ke enam unit, usaha yang dibangun hanya berjalan ditempat tidak bisa mencapai pasar yang luas, selain itu kurangnya modal menjadi kendala untuk melaksanakan program.

3. Disposisi

Pelaksanaan BUMDes di Segarau Parit telah terlaksana dengan baik, namun yang menjadi kendala ialah tanggung jawab beberapa pengurus yang masih kurang. Kehadiran dalam rapat maupun musyawarah merupakan salah satu bentuk loyalitas dan tanggung jawab kerja dari pengurus yang memang kewajiban setiap pelaksana. Selain itu pengurus telah diberikan tugas dan wewenangnya masing-masing, namun fungsi dan tugas tersebut dilimpahkan kepada orang yang bukan tanggung jawab dalam bidangnya. Pihak pemerintah Desa dan BUMDes tidak transparan kepada masyarakat Desa Segarau Parit tentang program yang dijalankan serta laporan keuangan dari BUMDes.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi BUMDes Segarau Parit sering mengalami pergantian pengurus meskipun Surat Keputusan telah ditetapkan, pergantian ini menyebabkan pengurangan pengurus sehingga salah satu diantara pengurus

mengambil alih wewenangnya, akibatnya tugas dan jabatannya menjadi rangkap. Dari kejadian ini pengurus tersebut menjadi kerepotan dalam melaksanakan tugas. SOP (Standar Operasional Prosedur) sangat diperlukan dalam sebuah birokrasi namun BUMDes Segarau Parit sampai saat ini belum ada SOP yang bisa mengatur pelaksanaan program, hanya mengandalkan setiap pertemuan untuk koordinasi terkait pelaksanaan dilapangan.

#### E. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan pelaksanaan program BUMDes di Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas masa datang. Saran-saran dimaksud adalah :

- 1 Pimpinan harus lebih memperhatikan kondisi seluruh pengelola. Pihak pemerintah Desa dan masyarakat harus mendukung dan memahami program yang dijalankan oleh BUMDes dan menyediakan fasilitas yang bisa menunjang keberhasilan BUMDes.
- 2 Pembinaan dan pengawasan lebih ditingkatkan. Memperkuat pola komunikasi antara pengelola dengan melakukan pertemuan rutin bulanan atau tiga bulan untuk membahas

perkembangan BUMDes sehingga perkembangan BUMDes dapat diketahui oleh semua pihak yang ada di Desa Segarau Parit. Selalu diterapkan musyawarah desa yang sudah dicantumkan dalam peraturan desa.

- 3 Pengurus BUMDes harus lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, ikut pertemuan dan musyawarah menjadi suatu bentuk loyalitas dan sikap yang baik sebagai pihak pelaksana BUMDes.
- 4 Peningkatan pengelolaan BUMDes dengan menggunakan manajemen yang baik. Sehingga usaha yang dikerjakan lebih maju dan laporan tersimpan rapi dalam dokumen penting BUMDes untuk mempermudah data yang dibutuhkan dalam membuat laporan pertanggungjawaban, dan melakukan sosialisasi lebih intensif lagi agar masyarakat desa bisa mengetahui perkembangan program BUMDes yang dilaksanakan sehingga tidak ada kesalahpahaman.

## F. Referensi

### Buku:

- Agustino, Leo. 2007. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Ahmad, Jamaludin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik, Teori dan aplikasi*. Yogyakarta. Gava media.
- Keban, Yeremias. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta. Gavamedia
- Nugroho, Riant, 2014, *Publik Policy*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- \_\_\_\_\_, Riant. 2017. *Public Policy*. Jakarta Gramedia.
- Purwanto, Erwan Agus., Dan Sulistyastuti Dyah Ratih. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Suaib, Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik, Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta. Calpulis.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- \_\_\_\_\_, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- \_\_\_\_\_, 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung. Alfabeta
- Wahab, Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Mulia, Sigit Imam. 2017. "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Studi Peraturan Desa Amin Jaya No. 2 Tahun 2014) Tentang Badan Usaha Milik Desa Karya Jaya Abadi.". Vol 5. No 3. Tesis, Universitas Terbuka.
- Rani, Satika. 2018. "Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam." Vol 2. No 1. Skripsi, Universitas Islam Negeri Intan.

### Sumber Perundang-undangan:

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintahan Daerah*. Presiden Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*. Presiden Republik Indonesia

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 *Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Peraturan Desa Segarau Parit Nomor 6 Tahun 2017 *tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Segar Upaya Segarau Parit*. Kepala Desa Segarau Parit.

Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2018 tentang *Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sambas*. Bupati Sambas

Kaltidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)". Vol 4. No 1. Diambil pada tanggal 25 Juli 2021 pukul 15.30 WIB dari <http://journal.unair.ac.id>

**Jurnal:**

Budianto, Puguh. 2017 "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan

Meigawati, Dine. 2018 "Implementasi Program BUMDes di Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus Desa Cisande Cicantayan)". Vol 5. No 2. Diambil pada tanggal 25 Juli 2021 pukul 17:00 WIB dari <http://eprints.ummi.ac>.

